

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil. Dari sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih mudah usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya. Sementara itu, menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih di bawah umur dan belum dewasa serta belum kawin.¹ Adapun pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial.³ Di samping itu, anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa,

¹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang : Noerfikri Offset, 2015) hlm. 56.

² *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

³ *Ibid.*

memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁴ Sebagai generasi penerus, seharusnya anak dapat tumbuh dan berkembang dengan ditunjang sarana dan prasarana yang cukup serta dapat menopang kelangsungan hidupnya, sehingga perkembangan fisik dan mental dapat terlindungi dari berbagai gangguan dan marabahaya yang dapat mengancam martabat dan integritas serta masa depannya.⁵ Dalam hal ini pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Senada dengan itu dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Dewasa ini, sering kita lihat bahwa dalam pertumbuhannya anak rentan menjadi objek kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual yang dapat mempengaruhi kejiwaan atau mental anak, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur, dalam hal ini anak selalu menjadi korban sekaligus menjadi saksi pada suatu tindak pidana tersebut. Dalam beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak sering kali sulit untuk diungkap, karena pada umumnya saat melakukan pembuktian di persidangan, sangat sulit menemukan saksi-saksi yang melihat dan mendengar sendiri kejadian tersebut, dimana bila dilihat dari banyaknya kasus yang sering terjadi kejahatan

⁴ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).

⁵ Marsaid, *Op. Cit*, hlm 89

⁶ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Yogyakarta : Medpress Digital, 2014), hlm. 1.

seperti ini dilakukan oleh si pelaku di tempat yang tertutup sehingga akan sulit bila mencari saksi yang melihat dan mendengar kejadian tersebut secara langsung. Berhubungan dengan hal tersebut, saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian.

Pembuktian yang berasal dari kata “bukti” artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Adapun pembuktian yaitu proses perbuatan atau cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Demikian pula pengertian membuktikan yang berarti memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.⁷

Menurut J.C.T. Simorangkir.,dkk, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.⁸

Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Keterangan saksi memiliki posisi yang sangat penting dalam pembuktian perkara pidana sebagaimana terlihat penempatannya pada Pasal 184 KUHAP, yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah alat bukti utama. Keterangan saksi dalam kedudukannya sebagai alat bukti dimaksudkan

⁷ Sofyan, Muhammad Andi dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm 228.

⁸ *Ibid.*

untuk membuat terang suatu perkara yang sedang diperiksa diharapkan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.⁹

Untuk keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu :¹⁰

a. Syarat Formil

Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yakni saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya.

b. Syarat Materiil

Bahwa keterangan seseorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nulus testis*) karena tidak memenuhi syarat materiil, akan tetapi keterangan seseorang atau satu orang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduh.

Jika seseorang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti

⁹ Subhan Kurniawan Firdhausyah, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No: 98/Pid-Sus/2012/PN. Bjn)*, (Skripsi , Universitas Jenderal Soedirman, Purwokert, 2014).

¹⁰ Muhammad Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.* hlm 237

sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana, akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga terjadi itu justru hanya disaksikan/dialami oleh seorang anak yang masih di bawah umur.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Desa Suka Sari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang perkaranya di sidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung. Pada putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN. Kag atas nama Sarmin Arohman, seorang kakek yang telah berumur 72 tahun yang melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya yang mana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban yang berumur 12 tahun. Pada tahap pembuktian di persidangan saksi korban memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa dirinya telah dicabuli/disetubuhi oleh terdakwa yang pertama pada bulan Ramadhan tahun 2015 dan yang kedua di kebun kelapa sawit pada hari minggu tanggal 29 November 2015 pukul 13. 00 WIB. Dalam putusan ini hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya tang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 81 ayat (2) UU No 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan.

Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan.¹¹ Hal ini di atur dalam Pasal 171 butir a KUHAP menjelaskan bahwa anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin, mereka boleh memberikan keterangan tanpa sumpah. Dalam penjelasan Pasal 171 telah disebutkan bahwa nilai pembuktian dalam keterangan itu dapat dipakai sebagai petunjuk.¹²

Dengan demikian maka selanjutnya, bagaimana pandangan Islam terhadap kesaksian anak di bawah umur. Dalam hukum Islam kesaksian dikenal dengan istilah *syahadah*, yang berasal dari kata *al-musyadah*, yang berarti *al-mu'ayanah* (melihat dengan mata). Karena orang yang bersaksi (*syahid*) memberitahukan apa yang ia saksikan dan ia lihat. Maknanya adalah pemberitahuan tentang apa

¹¹Novelina Hutapea MS, *Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Jurnal : Habonaraon Do Bona : Edisi 2(Juli 2010) .

¹²KUHP dan KUHAP, (Pustaka Buana, 2014), hlm. 237.

yang diketahui dengan lafal *asyhadu* (saya bersaksi) atau *syahadtu* (saya telah bersaksi).¹³

Hukum kesaksian adalah *fardhu 'ain* bagi orang yang mengembannya, jika ia dituntut untuk memberikan kesaksian dan dikhawatirkan akan kehilangan kebenaran. Bahkan hukumnya menjadi wajib bila dikhawatirkan akan hilangnya kebenaran sekalipun ia tidak dituntut memberikan kasaksian tersebut.¹⁴ Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 :

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ

Artinya :

Dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian

Ayat di atas mengandung makna bahwa janganlah kamu menyembunyikan, melebih-lebihkan dan jangan menampakkannya (tanpa diminta). Ibnu Abbas r.a dan ulama lainnya mengatakan kesaksian palsu termasuk dosa besar yang paling besar, demikian juga menyembunyikannya.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai kesaksian anak korban pencabulan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 159/Pid. Sus/2016) serta meninjau dari sudut pandang hukum Islam terhadap kesaksian anak korban pencabulan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 159/Pid. Sus/2016), yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang

¹³ Sulaiman bin Ahmad Al-Faifi Bin Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta : Umul Qura, 2013), hlm. 893.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Syaikh Shafiyurahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2015), hlm. 92.

berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesaksian Anak Korban Pencabulan (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 159/Pid. Sus/2016)**

B. Rumusan masalah

- a. Bagaimana kedudukan kesaksian anak korban pencabulan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 159/Pid. Sus/2016) ?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan kesaksian anak korban pencabulan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 159/Pid. Sus/2016) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan kesaksian anak korban pencabulan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 159/Pid. Sus/2016)
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan kesaksian anak korban pencabulan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 159/Pid. Sus/2016)

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran untuk

perkembangan ilmu pengetahuan mengenai kedudukan kesaksian anak korban pencabulan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan referensi yang diperlukan bagi mahasiswa hukum terhadap kedudukan kesaksian anak korban pencabulan serta dapat memberikan masukan terhadap penegak hukum supaya didapatkan putusan seadil-adilnya yang diambil penegak hukum demi terciptanya suasana yang menjamin kepastian hukum.

D. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Kevyn Fryzdo Fardata, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kesaksian Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 623/Pid. Sus/2016/PN. Mlg)*. Dalam skripsi ini membahas tentang kedudukan kesaksian anak di bawah umur terhadap orang tuanya dalam Putusan Nomor 623/Pid. Sus/2016/PN. Mlg tentang eksploitasi ekonomi terhadap anak serta ditinjau dari hukum pidana Islam.
2. Skripsi yang ditulis oleh Subhan Kurnia Firdhausyah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal

Soedirman Purwokerto yang berjudul *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Umum Terhadap Putusan No : 98/Pid. Sus/2012/PN. Bjn)*. Dalam skripsi ini membahas tentang kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak dalam putusan Nomor : 98/Pid. Sus/2012/PN. Bjn serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor : 98/Pid. Sus/2012/PN. Bjn.

3. Skripsi yang ditulis oleh Septiani Herlinda, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok yang berjudul *Kekuatan Pembuktian Keterangan saksi korban Anak dalam Vonis Bebas Untuk Tindak Pidana Asusila Di Persidangan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1668 K/Pid. Sus/2010)*. Dalam skripsi ini membahas tentang kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak atas tindak pidana asusila yang dihadapinya dipersidangan, realitas penanganan korban tindak pidana asusila dan perlindungan saksi korban anak dilihat dari perspektif gender (Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak) serta kendala dalam proses peradilan pidana terkait dengan permasalahan korban anak pada tindak pidana asusila.

Skripsi-skripsi di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang kesaksian anak di bawah umur. Adapun yang membedakannya ialah mengenai kedudukan kesaksian anak korban pencabulan (Analisis

Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 159/Pid. Sus/2016) serta ditinjau dari hukum Islam.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada umumnya mempunyai dua jenis penelitian, yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.¹⁶ Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dibagi menjadi tiga yaitu, jenis kualitatif (data berbentuk kalimat), jenis kuantitatif (data berbentuk angka) dan jenis gabungan (bentuk kalimat dan angka). Dalam penelitian ini hanya menggunakan jenis data kualitatif. Adapun yang dimaksud data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan simbol angka atau

¹⁶Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 105

bilangan. Data kualitatif didapat melalui proses menggunakan analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung.¹⁷

b. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah peneliti.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Di dalam penelitian ini, data yang diolah oleh peneliti adalah data sekunder. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :¹⁹

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini seperti : Al-Quran, Hadits, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, KUHP, KUHP,

¹⁷ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 708.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 106.

¹⁹ *Ibid.*

Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 159/Pid. Sus/2016/PN. Kag.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penelitian ini dilakukan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- 1) Metode dokumentasi yaitu teknik mencari data dengan cara membaca, dan menelaah dokumen, dalam hal ini dokumen yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 159/Pid. Sus/2016/PN. Kag.
- 2) Metode kepustakaan yaitu dengan cara mengkaji literature atau buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas

dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga dapat membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.²⁰ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu data yang diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tinjauan umum tentang pengertian anak, pengertian korban, pengertian pencabulan, serta kesaksian menurut hukum Islam dan hukum positif

Bab Ketiga, berisi tentang pembahasan berdasarkan rumusan masalah yaitu perkara pencabulan anak, kedudukan kesaksian anak korban pencabulan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 159/Pid. Sus/2016) dan tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan kesaksian anak korban pencabulan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 159/Pid. Sus/2016)

²⁰ Consuelo G. Savella, *Pengantar Metode Penelitian*. (Jakarta : UI Press, 1993), hlm 71.

Bab Keempat, berisi tentang penutup yang merupakan bagian terakhir penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.